

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Pasal 9

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1712), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2018

BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

A. ARSEN (As), TIMBAL (Pb), MERKURI (Hg) DAN KADMIUM (Cd)

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)				
		As	Pb	Hg	Cd	
13.2	Makanan Bayi dan Anak Dalam Masa Pertumbuhan	0,10	0,10	0,01	0,05	



PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG

BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA.

BATAS MAKSIMUM CEMARAN LOGAM BERAT DALAM PANGAN OLAHAN

Kategori Pangan		Batas Maksimum (mg/kg)				
		As	Pb	Hg	Cd	
13.2	Makanan Bayi dan Anak dalam MasaPertumbuhan	0,02	0,10	0,01	0,02	